

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/XI/TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 56/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan pelaksanaan pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/ 5205 / KPU-KAB / X / TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/ 5205 / KPU-KAB / X / TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-Kpt/ 5205/KPU-KAB/X/ TAHUN 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 56/HK.03.1-KPT/5205/KPU-KAB/X/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2020 meliputi : Pembentukan dan Masa Kerja PPK dan PPS, Pembentukan Masa Kerja PPDP, Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, serta pengumuman pendaftaran pasangan calon

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2019
- Lampiran 7 halaman